



**PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP FENOMENA SOSIAL PERNIKAHAN DINI
DI PROVINSI BANTEN**

**Evelyne Antoni, Chryzanta Farrellyn Halim, Audrienne Caitlyn Beng, Audrey Abigail,
Ajrina Rizkiananda Rusmana, Fabio Jayadharna**

Universitas Pradita

Abstrak

Penyebab pernikahan dini di bawah pengaruh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, paksaan orangtua, dan juga dorongan internal. Pernikahan dini dapat memiliki dampak serius terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Provinsi Banten, sebagai salah satu provinsi yang berada di pulau Jawa, juga menghadapi masalah serupa. Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek perkawinan dini di Provinsi Banten, Indonesia, selama tahun 2020 hingga 2022. Fokus pertama adalah pemahaman terhadap peran Undang-Undang Pernikahan dan dampak regulasi hukumnya terhadap fenomena perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa/i Universitas Pradita sudah cukup menyadari peristiwa sosial pernikahan dini di sekitarnya dan sudah membuka mata atas pernikahan dini yang sebetulnya tidak boleh dilakukan seperti yang diketahui dari Undang-undang yang berkaitan. Mahasiswa/i Universitas Pradita berpendapat faktor utama terjadinya pernikahan dini di daerah Banten adalah karena faktor internal seperti rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, paksaan orang tua atau peran keluarga, serta media sosial, dan juga karena faktor eksternal seperti norma sosial dan budaya-tradisi.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Peristiwa sosial, Pendidikan, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini, yang biasanya terjadi pada usia remaja atau bahkan anak-anak, telah menjadi isu yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Provinsi Banten, sebagai salah satu provinsi yang berada di pulau Jawa, juga menghadapi masalah serupa. Pernikahan dini dapat memiliki dampak serius terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian tentang determinan sikap remaja terhadap pernikahan dini di Provinsi Banten menjadi relevan dan penting. (Nurhakhsanah, 2012)

Penyebab pernikahan dini di bawah pengaruh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan remaja mempengaruhi pola pikir remaja dalam memahami dan menangkap tujuan dari pernikahan. Rasa takut orang tua yang memikirkan jika anaknya “tidak laku” juga sayangnya menjadi salah satu faktor. Orang tua akan memaksakan kehendak mereka pada anaknya karena rasa takut tersebut. Adanya dorongan internal dan keinginan mereka untuk merealisasikan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan pasangan juga dapat menyebabkan pernikahan dini. Selain dari yang sudah disebutkan, ada juga faktor ekonomi. Jika ada pasangan yang perekonomiannya belum baik maka kemungkinan besar akan menikah dan mencari keluarga yang kondisi finansialnya lebih stabil dengan harapan dapat mendapatkan kelebihan tersebut dari pasangannya, selain itu juga ada alasan dapat mengurangi tanggungan orang tua. (Ramdhani, 2023)

Melihat latar belakang yang kompleks ini, penting untuk memahami dampak pernikahan dini tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini harus mencakup pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi hak-hak anak-anak di Indonesia.

Pernikahan dini seringkali menyebabkan putusya pendidikan formal, menghambat peluang karir, dan meningkatkan risiko masalah kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, kami mengadakan survei guna mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai persepsi, pengetahuan, dan sikap mahasiswa Universitas Pradita terhadap pernikahan dini. Hasil survei ini



diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program sosialisasi dan edukasi yang lebih tepat sasaran, sehingga Mahasiswa Pradita dapat membuat keputusan pernikahan yang lebih matang, menjaga kelangsungan pendidikan dan karir mereka, dan mengurangi risiko masalah sosial yang mungkin muncul.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik perolehan data yang digunakan adalah *survey* melalui *Google Forms* yang menargetkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Pradita mengenai pandangan mereka terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di daerah Banten.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikatakan dalam UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, bahwa pernikahan merupakan situasi antara pria dan wanita dengan status sebagai suami dan istri yang terikat dalam suatu ikatan hubungan lahir batin dengan tahap akhir yaitu membangun keluarga yang sukacita dan kekal dengan berpedoman pada sila 1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut, sepasang suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dari pasangan dapat mengembangkan kepribadiannya agar mencapai kesejahteraan.

Apakah kalian tahu tentang Pernikahan Dini?


226 responses



Dari diberlakukannya *survey* melalui *Google Forms* ini, kami mencari tahu bagaimana pandangan mahasiswa/i Universitas Pradita dalam memandang fenomena sosial pernikahan dini khususnya di Provinsi Banten, dengan jumlah responden dalam penelitian **226 responden** dari program studi *Business Management, Retail Management, Interior Design, Urban Planning, Civil Engineering, Visual Communication Design, Information Technology, Business Information System, Hospitality and Tourism, Culinary Arts, Accounting, dan Architecture*, diperoleh hasil sebanyak **97.8%** mahasiswa/i Universitas Pradita **mengetahui** apa itu Pernikahan Dini. Selain itu, diperoleh hasil sebanyak **1.3%** mahasiswa/i Universitas Pradita yang **mungkin mengetahui** tentang pernikahan dini dan sisanya **0.9%** yang **tidak mengetahui** tentang pernikahan dini.

Apakah menurut kalian Pernikahan Dini boleh untuk dilakukan?

226 responses






Berdasarkan data survei melalui *Google Forms* yang dibagikan kepada mahasiswa/i Universitas Pradita mengenai Pernikahan Dini di Provinsi Banten dan dipresentasikan melalui diagram batang, diperoleh hasil sebanyak **21.2%** mahasiswa/i Universitas Pradita yang **memperbolehkan** Pernikahan Dini untuk dilakukan. Selain itu, diperoleh hasil sebanyak **20.4%** mahasiswa/i Universitas Pradita yang **kemungkinan memperbolehkan** Pernikahan Dini untuk dilakukan dan **58.4%** mahasiswa/i Universitas Pradita yang **tidak memperbolehkan** Pernikahan Dini.

Berdasarkan zaman yang sering berubah, apakah tingkat Pernikahan Dini di masa depan akan meningkat atau menurun?


226 responses



Berdasarkan data survei melalui *Google form* yang dibagikan kepada mahasiswa/i Universitas Pradita mengenai Pernikahan Dini di Provinsi Banten dan dipresentasikan melalui diagram batang, diperoleh hasil sebanyak **61.1%** percaya bahwa tingkat pernikahan dini di masa depan akan **meningkat** seiring berjalannya waktu dan sebanyak **38.9%** percaya bahwa tingkat pernikahan dini akan **menurun** seiring berjalannya waktu di masa depan nanti.

Apa yang menurut Anda menjadi penyebab UTAMA pernikahan dini di daerah Banten?


226 responses



Berdasarkan data survei melalui *Google Forms* yang dibagikan kepada mahasiswa/i Universitas Pradita mengenai Pernikahan Dini di Provinsi Banten dan dipresentasikan melalui diagram batang, diperoleh hasil sebanyak **77%** percaya bahwa faktor utama terjadinya pernikahan dini di daerah Banten adalah karena **rendahnya tingkat pendidikan**, sebanyak **51.8%** percaya bahwa pernikahan dini disebabkan oleh **ekonomi**, **41.2%** percaya bahwa pernikahan dini disebabkan oleh **orang tua** dan sebanyak **34.5%** percaya juga bahwa pernikahan dini disebabkan oleh **media sosial**.

Bagaimana peran keluarga dalam mendorong atau mencegah pernikahan dini?

226 responses



Berdasarkan data survei melalui *google form* yang dibagikan kepada mahasiswa/i Universitas Pradita mengenai Pernikahan Dini di Provinsi Banten dan dipresentasikan melalui




diagram lingkaran, diperoleh hasil sebanyak **88.1%** percaya bahwa peran keluarga **sangat berpengaruh** dalam mendorong atau mencegah pernikahan dini sedangkan sebanyak **11.1%** mengatakan bahwa peran keluarga **cukup berpengaruh** dalam mendorong atau mencegah pernikahan dini, dan **0.9%** mengatakan bahwa peran keluarga **tidak berpengaruh** dalam mendorong atau mencegah pernikahan dini.

Faktor orang tua yang kurang mendidik membuat banyak anak menjadi korban pernikahan di usia dini yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang negara pada pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini. UU No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.”

Bagaimana norma-norma sosial di masyarakat memengaruhi pandangan dan keputusan terkait pernikahan dini?

226 responses




Berdasarkan data survei melalui *google form* yang dibagikan kepada mahasiswa/i Universitas Pradita mengenai Pernikahan Dini di Provinsi Banten dan dipresentasikan melalui diagram lingkaran, diperoleh hasil sebanyak **73.5%** berpendapat bahwa norma sosial **sangat mempengaruhi** pandangan dan keputusan terkait pernikahan dini, sebanyak **20.8%** berpendapat bahwa normal **cukup mempengaruhi** pandangan dan keputusan terkait pernikahan dini, dan

sebanyak **5.8%** percaya bahwa norma sosial **tidak mempengaruhi** pandangan dan keputusan terkait pernikahan dini.

Seberapa besar pengaruh budaya dan tradisi dalam mempengaruhi keputusan pernikahan dini di kalangan remaja di Provinsi Banten?

226 responses



Berdasarkan data survei melalui *google form* yang dibagikan kepada mahasiswa/i Universitas Pradita mengenai Pernikahan Dini di Provinsi Banten dan dipresentasikan melalui diagram batang, diperoleh hasil sebanyak **24.3%** percaya bahwa budaya dan tradisi **cukup berpengaruh** dalam memutuskan pernikahan dini di kalangan remaja di Provinsi Banten, sebanyak **66.8%** percaya bahwa budaya dan tradisi **sangat berpengaruh** dalam memutuskan pernikahan dini di kalangan remaja dan **8.8%** percaya bahwa budaya dan tradisi **tidak berpengaruh** dalam memutuskan pernikahan dini di kalangan remaja di Provinsi Banten.

Hubungan Antara Survei Pernikahan Dini Dengan Pandangan Mahasiswa Pradita Mengenai Pernikahan Dini

Dari 226 responden yang kami dapatkan, **97.8%** mengetahui tentang fenomena pernikahan dini. Hal ini berhubungan dengan pengetahuan mahasiswa/i di Universitas Pradita mengenai pernikahan dini. Dari hasil suara responden dan pengetahuan mahasiswa/i akan pernikahan dini, didapatkan hasil bahwa pernikahan dini tidak boleh untuk dilakukan. Seiring berkembang pesatnya teknologi dan pendidikan anak zaman sekarang, kami mendapatkan jawaban bahwa seiring berjalannya waktu, angka pernikahan dini akan meningkat karena rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya edukasi yang diberikan kepada anak-anak usia dini sehingga hal ini menjadi salah satu faktor utama naiknya tingkat pernikahan dini ini.



Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang memberikan edukasi terhadap anak-anak terkait pernikahan dini, jika edukasi tersebut tidak cukup jelas, maka yang tersalurkan ke anak-anak juga akan tidak cukup jelas, sehingga peran keluarga sangat mendorong atau mencegah pernikahan dini ini.

Norma masyarakat juga memegang peranan penting terkait pandangan akan pernikahan dini, jika dalam masyarakat diterapkan norma bahwa pernikahan dini adalah hal wajar untuk dilakukan, maka pandangan mereka akan pernikahan dini adalah hal yang lumrah untuk dilakukan, begitu pun sebaliknya.

Daerah yang berada di pedalaman cenderung memiliki tingkat pengetahuan tentang budaya yang lebih kental dan masih menempel erat dengan mereka. Sebagai salah satu contoh, di pedesaan, dengan keterbatasan ekonomi sehingga menyebabkan kurangnya edukasi secara luas, dan mereka menurunkan tradisi atau adat istiadat terkait pernikahan dini harus dilakukan sebelum berumur 18 tahun. Bisa dihadapkan pada kepercayaan spiritual atau memang sudah diturunkan secara turun-temurun. Faktor seperti ini yang bisa menaikkan angka pernikahan dini.

PENUTUP

Dari hasil yang diperoleh dari kuesioner, diketahui bahwa kebanyakan dari mahasiswa/i Universitas Pradita sudah cukup menyadari peristiwa sosial pernikahan dini di sekitarnya. Beberapa dari para responden pun sudah membuka mata atas pernikahan dini yang sebetulnya tidak boleh dilakukan seperti yang diketahui dari Undang-undang yang berkaitan, karena melakukan pernikahan dini sebelum berumur 18 tahun adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dapat disimpulkan bahwa menurut mahasiswa/i Universitas Pradita, dorongan atau pengaruh keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi dua faktor tertinggi terjadinya peristiwa sosial pernikahan dini, diikuti dengan faktor-faktor lainnya seperti ekonomi, pengaruh atau paksaan dari orang tua, serta media sosial. Faktor eksternal seperti norma sosial serta budaya dan tradisi juga bisa menjadi pemicu terjadinya peristiwa sosial pernikahan dini, disebabkan tingkat pengetahuan tentang budaya yang lebih kental dan masih menempel erat di lingkungan sekitar dan sering kali dihadapkan pada kepercayaan spiritual.

SARAN

Saran yang dapat kami berikan berdasarkan hasil *survey* adalah dengan meningkatkan literasi atau sosialisasi mengenai pernikahan dini di masyarakat, yang diharapkan dapat membantu calon pasangan memahami konsekuensi pernikahan terhadap aspek kesehatan, keuangan, dan juga psikologis. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti program konseling pranikah, juga dianggap penting untuk membantu pasangan muda membuat keputusan yang lebih baik, menjadikan pernikahan sebagai institusi yang lebih terencana, dan sehat dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhakasanah. 2012. “4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya.” Pinhome. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>.
- Saskara, Ida Ayu N. 2018. “(PDF) Pernikahan Dini dan Budaya.” ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/327543689_Pernikahan_Dini_dan_Budaya.
- UNICEF. 2020. “PUSKAPA - FACSHEET INFOGRAPHIC - indonesia.” UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.
- UNICEF & BADAN PUSAT STATISTIK. 2020. “PUSKAPA - Child Marriage Report - UPDATE 310120 FINAL.” UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
- *4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, Dan Dampaknya*. Pinhome. (2023, April 13). <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya*. Gramedia Literasi. (2023, June 26). <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>



-
- Wikimedia Foundation. (2022, December 17). *Sosioekonomi*. Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosioekonomi>
 - *JDIH Kabupaten Banyuwangi: Artikel : Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. JDIH Kabupaten Banyuwangi | Artikel : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. (2022, January 5). <https://jdih.banyuwangikab.go.id/anjungan-buletin/artikel/detail/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>
 - Umam. (2023, June 26). *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya*. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>
 - Tribunbanten.com. (2022, October 25). *Pernikahan Dini Marak terjadi di Banten, Dua Faktor Ini Jadi Pemicu Nikah di Bawah umur*. Tribunbanten.com. <https://banten.tribunnews.com/2022/10/25/pernikahan-dini-marak-terjadi-di-banten-dua-faktor-ini-jadi-pemicu-nikah-di-bawah-umur>
 - Agustin, E., Susanti, S., & Gumilar, Rd. D. (2021). *Determinan Sikap remaja terhadap Pernikahan Dini di provinsi ... - neliti*. media.neliti.com. <https://media.neliti.com/media/publications/393635-determinants-of-adolescent-attitudes-tow-39a6fff7.pdf>